



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E- mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 425/063/Pendidikan/BPT/2014

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i : Guwita, S. Pd. I. Aud yang diajukan pada tanggal 29 April 2014
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/1223/Pendidikan/2014 tanggal 8 Mei 2014
 - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 045/BAPL-V/BPT/2014 tanggal 2 Mei 2014
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Darma Wanita yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemohon : Guwita, S. Pd. I. Aud
Alamat Pemohon : Jl. Taman Baru Kel. Setrio Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : Paud Darma Wanita
 - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Nama Pimpinan : Guwita, S. Pd. I. Aud
 - Alamat Lembaga : Jl. Taman Baru Kelurahan/desa Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 9 Mei 2014

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN**



53.1103.14



NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SARIPUDIN BURHAN, SH., SpN.

**- SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : C - 819.HT.03.01 - Th. 2002

Tanggal 31 Mei 2002

**- SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14 - X.A - 2003**

Tanggal 4 Desember 2003

Daerah Kerja : Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Banyuasin

Jl. Wiyatamandala No. 67 Pangkalan Balai 30753

Kel. Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin -

Sumatera Selatan (Depan Masjid Jumhuriyah)

Telp. (0711) 891629, Fax. (0711) 891246

AKTA

**: AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
"PAUD DHARMA WANITA"**

AKTA NOMOR

: 66,-

TANGGAL

: 11 Maret 2014,-

SALINAN / ~~TURUNAN~~ / ~~GROSSE~~ : P E R T A M A,-

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PAUD "DHARMA WANIKA"

Nomor : 66,-

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal sebelas April dua ribu empat belas (11-04-2014), pukul 09:10 WIB ---
(sepuluh lewat empat puluh Waktu Indonesia Bagian Barat)-----

- Menghadap dihadapan saya, -----

----- **SARIPUDIN BURHAN**, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,
Notaris di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuwangi, Dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

- Nyonya **GIWITA**, lahir di Seterio, pada tanggal dua puluh dua Desember seribu Sembilan ratus
tujuh puluh tiga (22-12-1973), Petani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Banyuwangi, Jl. Taman baru, Rukun tetangga 008, Rukun warga 002, Kelurahan Seterio, -----
Kecamatan Banyuwangi III. -----

- Pemegang nomor induk kependudukan : 1607036212730001. -----

- Menurut keterangan bertindak mewakili : -----

a. Untuk dirinya sendiri. -----

b. selaku kuasa lisan, dari dan selaku demikian sah. -----

bertindak dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama : -----

1. Nyonya **EKA ROFIQO**, lahir di Seterio, pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu Sembilan
ratus tujuh puluh delapan (27-05-1978), Mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Jl. Pelita, Rukun tetangga 003, Rukun warga 001, -----
Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuwangi III. -----

- Pemegang nomor induk kependudukan : 1607036705780001. -----

2. Nyonya **SARWITA**, lahir di Seterio, pada tanggal tiga puluh Januari seribu Sembilan ratus
delapan puluh tiga (30-01-1983), Mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Jl. Seterio, Rukun tetangga 007, Rukun warga 002, Kelurahan --
Seterio, Kecamatan Banyuwangi III. -----

- Pemegang nomor induk kependudukan : 1607037001830003. -----

penghadap telah menghadap saya, Notaris. -----

penghadap tersebut di atas, menerangkan dengan ini telah mengumpulkan dan menisahkan
dari harta kekayaan mereka pribadi berupa uang tunai sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah), ---
untuk di pergunakan sebagai perumahan (asal) dengan ini mendirikan suatu lembaga dengan
memakai peraturan-peraturan atau anggaran dasarnya sebagai berikut: -----

NAMA -----

Pasal 1. -----

Lembaga ini bernama : -----



WAKTU

AZAS

MAKSUD DAN TUJUAN

USAFIA-USAHA

KEKAYAAN

Dipindai dengan CamScanner

1. Kelayaan Lembaga ini terdiri dari :
 - a. Kelayaan pangkal seperti tersebut di atas :
 - b. Sumbangan- sumbangan tetap dari masyarakat dan pemerintah
 - c. Bantuan dari orang-orang / badan-badan yang menaruh simpati atau berminat pada
Perkumpulan.
 - d. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa :
 - e. Iuran-uran dari para anggota asosiasi dan sokongan dari para donatur yang
tidak mengikat :
 - f. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah yang didapat dari usaha-usaha lembaga :
2. Uang yang tidak segera di gunakan untuk kepentingan asosiasi disimpan atau dijamakan menurut
cara-cara yang ditentukan oleh badan pengurus dengan persetujuan badan pendiri .

BADAN PENDIRI

Pasal 7

1. Badan pendiri perkumpulan ini adalah mereka secara keseluruhan para pendiri perkumpulan ini
pada saat didirikan dan termasuk anggota yang atas usul dari seorang anggota badan pendiri
yang hendak mengunduhkan diri dari perkumpulan , telah diangkat dan ditunjuk keputusan
rapat badan pendiri sebagai pengantinya serta orang-orang baru yang telah diangkat oleh badan
pendiri Perkumpulan karena jasa-jasanya, baik bagi kepentingan dan kemajuan perkumpulan
2. Pengangkatan dan pemberhentian (para) anggota badan pendiri dengan hasil mufakat bersama --
Suruhan anggota badan pendirian diatur didalam anggaran rumah yang perkumpulan, demikian --
pula cara dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam rapat juga akan diatur dan di tetapkan didalam --
anggaran rumah tangga perkumpulan.

BADAN PENGURUS

Pasal 8

1. Perkumpulan ini diurus oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari sedikit-sedikitnya 3 (tiga)-
orang anggota diantaranya seorang ketua dan seorang bendahara serta beberapa orang orang --
anggota apabila dianggap apabila di anggap perlu oleh Badan pendiri .
2. Para anggota badan pengurus dipilih dari antara para pendiri dan / atau orang lain untuk jangka
waktu yang tidak di tentukan lamanya dan dapat diberhentikan setiap waktu oleh badan
pendiri, sedang tentang kedudukan masing-masing anggota badan pengurus akan ditetapkan --
oleh badan pendiri.

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

Pasal 9

1. Keanggotaan Badan pengurus berakhir karena :
 - a. Meninggal Dunia :
 - b. Atas permintaan sendiri meletakkan jabatannya :
 - c. Ditaruh di bawah pengampuan (curatele) :

1. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Anggota Badan pengurus akan dilakukan oleh Badan pendiri.
2. Jika terjadi lowongan, maka Pengangkatan-pengangkatan dilakukan oleh Badan pendiri, akan tetapi anggota Badan pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi lowongan itu kepada badan pendiri.
3. Jika ada anggota badan pengurus yang lowong maka badan pendiri dapat langsung mengangkat sebagai pengganti yang lowong tersebut tanpa dengan mempertimbangkan anggota penggantinya yang diusulkan/dicalon oleh badan pengurus.

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN PENGURUS

Pasal 10.

1. ketua dan wakil ketua (jika diangkat) bersama-sama dengan seorang sekretaris mewakili badan pengurus dan karenanya mewakili Lembaga didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk menjalankan segala perbuatan dan tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa, untuk:
2. menjual atau untuk menajinkan uang milik Lembaga kepada orang lain ;
3. membeli menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak-hak atas barang-barang yang tidak bergerak atas nama lembaga ;
4. menggadai atau membebaskan barang-barang bergerak milik lembaga kepada pihak lain ;
5. mengikat lembaga sebagai penjamin (avalist) ; haruslah mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari atau aktanya yang berkenaan harus ditanda-tangani oleh Badan pendiri.
6. Badan pengurus memimpin pekerjaan dan tugas sehari-hari dari lembaga ini dan diwajibkan melakukan keputusan badan pendiri.
7. Surat-surat keluar yang bernilai penting harus ditanda-tangani oleh ketua bersama-sama dengan seorang sekretaris, sedang yang sifatnya rutin cukup tanda-tangani oleh seorang Sekretaris saja.
8. Surat-surat mengenai pengeluaran dan/atau penerimaan uang ditanda-tangani oleh ketua bersama-sama dengan seorang Sekretaris dan seorang Bendahara lembaga.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 11.

1. Badan pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Badan pengurus memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada ketua.
2. Didalam semua rapat ketua yang memegang pimpinan rapat, jikalau ia tidak hadir oleh wakil ketua (jika diangkat) dan apabila wakil ketua tidak hadir atau diangkat dijamin oleh seorang ketua lainnya dan jikalau inipun tidak hadir oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

3. Rapat Badan pengurus hanya sah jika dan sekurang-kurangnya separuh ditambah satu dari jumlah anggota Badan pengurus hadir dalam rapat.
4. Jika dan yang hadir tidak cukup, ketua dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya dalam satu minggu setelah rapat pertama, dalam rapat manapun diambil keputusan yang sah dengan tidak mengikat jumlah anggota yang hadir.
5. Semua keputusan yang diambil dengan suara terbanyak seperti biasa kecuali dalam anggaran dasar ini dan dalam anggaran rumah tangga ditentukan lain.
6. Tiap-tiap anggota Badan pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara jika dan jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka undi adalah yang menentukan jika itu mengenai diri orang dan ketua yang akan memundakannya jika itu mengenai hal-hal lain.

Pasal 12.

Pada anggota Badan pendiri dan Badan pengurus dapat diberikan honorarium atau tunjangan yang besarnya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan kemajuan lembaga dan keadaan keuangan Lembaga memangkinkan setelah diputuskan setelah oleh rapat Badan pendiri.

TAHUN BUKU

Pasal 13.

1. Tahun buku ini dimulai pada tanggal ditanda-tangani akan ini pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember (12) tahun dua ribu empat belas (2014), maka buku-buku lembaga ditulis.
2. Dalam tempo tiga bulan sesudahnya dan untuk pertama kalinya dalam bulan Maret (?) tahun dua ribu lima belas (2015) dari buku-buku yang harus ditulis itu harus dibuat suatu laporan tahunan berikut perhitungan pemasukan dan pengeluaran keuangan dari Lembaga untuk disetujui dan disahkan oleh Badan Pendiri.
3. Pengesahan atas dasar daftar perhitungan keuangan tersebut berarti memberikan persetujuan dan pemberesan (acquit et discharge) sepenuhnya kepada Badan Pengurus atas tindakannya terhadap lembaga dalam tahun buku yang lain.
4. Badan pengurus dapat meminta bantuan pada ahli untuk menjalankan pekerjaan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, sedangkan biaya-biaya untuk keperluan itu menjadi tanggungjawabnya Lembaga.

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 14.

1. Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar Lembaga atau untuk membubarkan hanya sah jika dan atas usul Badan Pengurus rapat badan dan diri mayoritas usul tersebut dengan sekurang-kurangnya empat perlima dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
2. Keputusan untuk membubarkan lembaga ini dapat diambil atas usul Badan pengurus ternyata bahwa lembaga tidak mempunyai kelanjutan lagi atau kekayaan lembaga telah habis dan sedemikian luasnya sehingga menurut Badan pengurus tidak layak lagi untuk mematuhi maksud dan tujuan lembaga.

3. perubahan mengenai maksud dan tujuan dalam pasal Tidak dapat dibatalkan kecuali jika ada perubahan itu hanya mengenai susunan kata-katanya atau berarti perubahan dari maksud dan tujuan dalam ataupun karena peraturan pemerintah yang mengharuskan diadakan perubahan-perubahan tersebut.

CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN

Pasal 15.

Jika Lembaga ini dibubarkan, maka Badan pengurus Berkeajiban untuk membersihkan semua hutang-hutang Lembaga dibawah pengawasan atau bersama-sama dengan pendiri dan sisanya diberikan pada suatu Badan yang disetujui dan sejenis dengan asosiasi, kecuali jika rapat anggota Badan pendiri menentukan cara lain penggunaan sisa kekayaan asosiasi dengan memperhatikan dari tujuan Lembaga.

PERATURAN PENUTUPAN

Pasal 16.

1. Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau anggaran rumah tangga maupun dalam peraturan-peraturan lain diputuskan oleh Badan pendiri.
2. Menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 tentang cara pengangkatan para anggota Badan pengurus, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

A. BADAN PENGURUS

KETUA : Nyonya GUWITA, lahir di Seterio, pada tanggal dua puluh dua Desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga (22-12-1973), Petani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, R. Tamao baru, Rukun tetangga 003, Rukun warga 002, Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuasin III. Pemegang nomor induk kependudukan : 1607016212730001.

SEKERTARIS : Nyonya EKA ROFIQO, lahir di Seterio, pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan (27-05-1978), Merguusi rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, R. Pelita, Rukun tetangga 003, Rukun warga 001, Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuasin III. Pemegang nomor induk kependudukan : 1607016705780001.

BENDAHARA : Nyonya SARWITA, lahir di Seterio, pada tanggal tiga puluh Januari seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga (30-01-1983), Merguusi rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, R. Seterio, Rukun tetangga 007, Rukun warga 002, Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuasin III. Pemegang nomor induk kependudukan : 1607017001830003.

pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan penghadap tersebut diatas dan telah diketahui dan disetujui oleh masing-masing yang berkepentingan.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Pangkalan Balai, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada babagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan ASBI SETIAWAN, lahir di Palembang, pada tanggal tigabelas April seribu sembilanratus -
| delapanpuluh lima (13-04-1985); dan -----
2. Nona MEI YULL, lahir di Pangkalan Balai, pada tanggal tigabelas Mei seribu sembilanratus -----
| Delapanpuluh sembilan (13-05-1989); -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi, -----

maka segera penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menanda-tangani akta ini -----

Dilangsungkan dengan tanpa memakai pengubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan SEMPURNA. -----

-Diberikan sebagai SALINAN. -----

Notaris di Pangkalan Balai



SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N.